



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 dan pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
3. Bupati adalah Bupati Kupang.
4. Camat adalah Camat dalam lingkup wilayah Pemerintah Kabupaten Kupang.
5. Desa adalah Desa dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kupang.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah desa dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kupang.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa pada Pemerintah Desa lingkup Wilayah Pemerintah Kabupaten Kupang.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun pada Pemerintah Desa lingkup Wilayah Pemerintah Kabupaten Kupang.
9. Unsur Sekretariat adalah sekretaris dibantu unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
10. Pelaksana teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun.
12. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa pada satuan tugas wilayah dusun.
13. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang telah terdaftar dalam penjangkaran.
14. Calon Perangkat Desa adalah bakal calon yang telah ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa dalam proses seleksi Perangkat Desa.
15. Tim Seleksi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses penjangkaran, penyaringan, penetapan calon Perangkat Desa dan pelantikan Perangkat Desa.
16. Pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa adalah tindakan hukum yang dilakukan Kepala Desa untuk mengisi Perangkat Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
17. Penjangkaran adalah kegiatan pelaksanaan seleksi Perangkat Desa dalam rangka menjangkar warga desa yang memenuhi persyaratan bakal calon Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



18. Penyaringan adalah kegiatan pelaksanaan seleksi Perangkat Desa dalam rangka seleksi administrasi bakal calon Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Hari adalah hari kerja.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengisian jabatan Perangkat Desa;
- b. penjaringan calon Perangkat Desa;
- c. penyaringan calon Perangkat Desa;
- d. seleksi tertulis calon Perangkat Desa; dan
- e. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa.

## BAB III PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
  - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

### Bagian Kedua Mutasi Jabatan antar Perangkat Desa

### Pasal 4

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa dengan cara mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan khusus pada jabatan kepala urusan dan kepala seksi.
- (2) Cara pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi jabatan Kepala Dusun.
- (3) Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### Pasal 5

- (1) Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib dikonsultasikan dengan Camat.

- (2) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan keputusan Kepala Desa tentang mutasi Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa yang dimutasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (4) Tembusan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 15 (lima belas) hari setelah pelantikan.

#### BAB IV PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA

##### Bagian Kesatu Pembentukan Tim Seleksi

##### Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengadakan rapat desa yang dihadiri oleh unsur BPD, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk Tim Seleksi Perangkat Desa.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Kepala Desa sebagai Ketua merangkap anggota
  - b. Salah seorang dari unsur Perangkat Desa sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 3 (tiga) orang unsur masyarakat sebagai anggota dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. mengajukan rancangan anggaran biaya penjaringan, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa;
  - b. melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa disetiap dusun dan ditetapkan dengan berita acara khusus bagi unsur kewilayahan;
  - c. melakukan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dan ditetapkan dengan berita acara;
  - d. menyampaikan kelengkapan administrasi hasil penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi kepada Kepala Desa;
  - e. melaksanakan seleksi tertulis dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa; dan
  - f. mempersiapkan pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa;
- (5) Masa tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa yang baru.

##### Pasal 7

- (1) Anggota Tim Seleksi yang terjaring sebagai bakal calon Perangkat Desa mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan Tim Seleksi kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai penjaringan.
- (2) Kepala Desa melakukan proses pergantian anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah surat pengunduran diri disampaikan kepada Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.



- (3) Kepala Desa mengangkat anggota Tim Seleksi yang diambil dari unsur yang sama untuk mengganti anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Bagian Kedua Penjaringan

### Pasal 8

- (1) Mekanisme penjaringan Perangkat Desa melalui tahapan:
  - a. pengumuman penjaringan bakal calon Perangkat Desa;
  - b. pelaksanaan penjaringan bakal calon Perangkat Desa; dan
  - c. penetapan hasil penjaringan bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari.

### Pasal 9

- (1) Pengumuman penjaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf (a) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pengisian kekosongan jabatan Kepala Dusun diumumkan di wilayah dusun yang bersangkutan.
  - b. pengisian kekosongan jabatan unsur sekretariat dan pelaksana teknis diumumkan di setiap Dusun dalam wilayah desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuat dalam bentuk tertulis.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. persyaratan umum calon Perangkat Desa;
  - b. persyaratan khusus calon Perangkat Desa;
  - c. jadwal pelaksanaan penjaringan calon Perangkat Desa; dan
  - d. format surat lamaran menjadi calon Perangkat Desa.
- (4) Pengumuman tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempelkan di balai pertemuan dusun atau fasilitas umum lainnya yang mudah dijangkau warga desa selama 4 (empat) hari.

### Pasal 10

- (1) Mekanisme melaksanakan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pendaftaran bagi warga desa yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagai bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Untuk jabatan unsur sekretariat dan pelaksana teknis Perangkat Desa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi dan bertempat di kantor desa.
- (3) Untuk jabatan Kepala Dusun yang lowong pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di wilayah Dusun tersebut.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 5 (lima) hari dan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman penjaringan.

## Pasal 11

- (1) Warga desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus calon Perangkat Desa dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa dengan mengajukan surat lamaran pada jabatan yang lowong dan ditujukan kepada Kepala Desa sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan berijazah;
  - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - c. berbadan sehat;
  - d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - e. bebas temuan dari inspektorat;
  - f. memahami sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
  - g. bagi unsur sekretariat dan pelaksana teknis, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memahami pengoperasian komputer;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali setelah selesai menjalani pidana dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- (4) Bagi unsur kewilayahan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) juga memenuhi persyaratan:
  - a. dijaring dari warga dusun yang bersangkutan; dan
  - b. memperhatikan ketokohan bakal calon perangkat yang terjaring.

## Pasal 12

- (1) Penetapan berita acara sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4) huruf c dilaksanakan setelah masa pendaftaran berakhir.
- (2) Berdasarkan hasil pendaftaran Tim Seleksi menetapkan bakal calon Perangkat Desa dengan berita acara penjaringan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama bakal calon; dan
  - b. jabatan yang dilamar.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan pada setiap dusun selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan berita acara.



Bagian Ketiga  
Penyaringan

Pasal 13

Penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan tahapan:

- a. penyampaian kelengkapan administrasi bakal calon;
- b. pelaksanaan penyaringan bakal calon;
- c. penetapan calon;
- d. pengumuman; dan
- e. sanggahan.

Pasal 14

- (1) Bakal calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan dalam berita acara penjaringan menyampaikan seluruh kelengkapan administrasi kepada Tim Seleksi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman penetapan berita acara hasil penjaringan.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 2 (dua) lembar atau surat keterangan tempat tinggal;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan dan ditandatangani di atas meterai;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan dan ditandatangani di atas meterai;
  - d. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - e. fotocopy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
  - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - h. rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri;
  - i. surat permohonan menjadi Perangkat Desa dibuat oleh yang bersangkutan dan bermeterai;
  - j. ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon perangkat desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil;
  - k. surat keterangan dari pengadilan terkait tidak pernah dihukum pidana penjara; dan
  - l. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi bakal calon yang pada saat mendaftar telah/sementara bekerja dan terikat kontrak baik dengan instansi pemerintah maupun swasta yang berbadan hukum apabila ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa.
- (3) Khusus jabatan Kepala Dusun wajib melengkapi salah satu syarat tambahan antara lain:
  - a. keputusan/surat keterangan/bukti surat lain yang dipersamakan pernah/sedang menduduki jabatan unsur Ketua/Sekretaris/Anggota BPD;
  - b. keputusan/surat keterangan/bukti surat lain yang dipersamakan pernah/sedang menduduki jabatan unsur Ketua/Sekretaris lembaga adat desa bagi desa yang telah membentuk lembaga adat desa;

- c. keputusan/surat keterangan/bukti surat lain yang dipersamakan pernah/sedang menduduki jabatan unsur Ketua/Sekretaris pada lembaga kemasyarakatan desa, antara lain:
    - 1) Ketua RT
    - 2) Ketua RW
    - 3) Kepala Dusun; atau
  - d. keputusan/keterangan pernah/sedang menduduki jabatan unsur Ketua/Sekretaris dari lembaga sosial keagamaan dalam wilayah dusun.
- (4) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bakal calon Perangkat Desa dapat melampirkan kelengkapan administrasi tambahan sebagai dasar pembobotan penilaian kelengkapan administrasi antara lain:
- a. keputusan/surat keterangan/kontrak kerja dan bukti lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentang pengalaman kerja pada instansi Pemerintah Desa/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi tempat pernah bekerja bagi bakal calon yang memiliki pengalaman kerja; dan
  - b. fotocopy sertifikat komputer.
- (5) Persyaratan tambahan dimaksud pada ayat (4) bersifat pilihan dan tidak mengikat bagi bakal calon serta tidak dijadikan sebagai dasar untuk menggugurkan bakal calon Perangkat Desa.
- (6) Bagi bakal calon Perangkat Desa yang mengajukan syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melampirkan surat pernyataan kebenaran atas dokumen kelengkapan administrasi tambahan.
- (7) Dalam hal ditemukan pelanggaran atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka syarat tambahan bakal calon dimaksud tidak diperhitungkan dalam pembobotan.
- (8) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Seleksi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 15

- (1) Tim Seleksi wajib menerima kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh seluruh bakal calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan dalam berita acara penjaringan.
- (2) Bukti penyampaian kelengkapan administrasi dibuat dalam bentuk tanda terima berkas yang ditanda tangani oleh bakal calon dan salah satu anggota Tim Seleksi.
- (3) Tanda terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing untuk Tim Seleksi dan bakal calon Perangkat Desa.

#### Pasal 16

- (1) Tim Seleksi melakukan penyaringan bakal calon Perangkat Desa selama 3 (tiga) hari kerja terhitung 1 (satu) hari setelah tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian kelengkapan administrasi.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pengelompokkan kelengkapan administrasi bakal calon Perangkat Desa;
  - b. verifikasi kelengkapan administrasi; dan
  - c. penilaian administrasi bakal calon Perangkat Desa.
- (3) Pengelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan jabatan yang dilamar sesuai surat lamaran dan berita acara penjaringan.



## Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil check list kelengkapan berkas terdapat bakal calon Perangkat Desa belum memenuhi salah satu kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Tim Seleksi wajib memberikan tambahan waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Kekurangan administrasi disampaikan secara tertulis oleh Tim Seleksi kepada bakal calon yang bersangkutan.
- (3) Perhitungan 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan kekurangan administrasi.
- (4) Bakal calon Perangkat Desa yang tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan dinyatakan gugur.

## Pasal 18

- (1) Tim Seleksi melakukan penilaian administrasi kelengkapan selama 2 (dua) hari
- (2) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembobotan nilai persyaratan administrasi tertentu dari bakal calon Perangkat Desa yang diajukan.
- (3) Persyaratan administrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenjang pendidikan;
  - b. pengalaman kerja; dan
  - c. kemampuan pengoperasian komputer yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (4) Pembobotan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  1. Bobot penilaian tingkat pendidikan:
    - a. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat diberikan nilai 5 (lima);
    - b. jenjang Pendidikan berijazah Diploma diberikan nilai 7 (tujuh);
    - c. jenjang Pendidikan berijazah S1 diberikan nilai 10 (sepuluh); dan
    - d. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana diberikan nilai 15 (lima belas).
  2. Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan:
    - a. tidak memiliki pengalaman bekerja diberikan nilai 0 (nol);
    - b. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun diberikan nilai 5 (lima);
    - c. pengalaman bekerja di atas 6 s/d 10 tahun diberikan nilai 10 (sepuluh);
    - d. pengalaman bekerja di atas 11 s/d 15 tahun diberikan nilai 15 (lima belas);
    - e. pengalaman bekerja di atas 16 s/d 20 tahun diberikan nilai 20 (dua puluh); dan
    - f. pengalaman bekerja di atas 21 tahun diberikan nilai 25 (dua puluh lima).
  3. Bobot penilaian kemampuan pengoperasian komputer yang dibuktikan dengan sertifikat:
    - a. memiliki sertifikat komputer diberikan nilai 5 (lima); dan
    - b. tidak mempunyai sertifikat komputer diberikan nilai 0 (nol).
- (5) Berdasarkan hasil pembobotan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tim membuat daftar perbandingan urutan nilai hasil pembobotan bakal calon Perangkat Desa dari jumlah nilai pembobotan tertinggi sampai nilai pembobotan terendah.

- (6) Dalam hal terdapat bakal calon Perangkat Desa yang memiliki nilai pembobotan yang sama, maka perangkingan ditetapkan berdasarkan pembobotan pada penilaian jenjang pendidikan.
- (7) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bakal calon yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi ditempatkan pada urutan peringkat yang lebih tinggi.
- (8) Dalam hal setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih terdapat bakal calon Perangkat Desa yang memiliki nilai pembobotan yang sama, maka perangkingan ditetapkan berdasarkan pengalaman kerja.
- (9) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (8), bakal calon yang memiliki pengalaman kerja lebih lama ditempatkan pada urutan peringkat yang lebih tinggi.

#### Pasal 19

- (1) Tim Seleksi menetapkan bakal calon Perangkat Desa berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kelengkapan administrasi bakal calon Perangkat Desa untuk setiap jabatan yang lowong sesuai.
- (2) Penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap jabatan.

#### Pasal 20

- (1) Tim Seleksi mengumumkan bakal calon Perangkat Desa di papan pengumuman kantor desa selama 3 (tiga) hari dan diberi waktu sanggahan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.
- (2) Bakal calon Perangkat Desa dapat mengajukan sanggah melalui Tim Seleksi apabila menemukan:
  - a. kesalahan dalam melakukan verifikasi dan penilaian kelengkapan administrasi bakal calon Perangkat Desa oleh Tim Seleksi khusus pada jabatan lowong yang dilamar bakal calon Perangkat Desa bersangkutan;
  - b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan Bupati Kupang tentang tata cara pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa khusus yang berkaitan dengan proses penyaringan bakal calon Perangkat Desa; dan/atau
  - c. penyalahgunaan wewenang oleh Tim Seleksi Perangkat Desa.
- (3) Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditujukan kepada ketua Tim Seleksi dengan tembusan disampaikan kepada camat.
- (4) Tim Seleksi memberikan tanggapan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya sanggahan.
- (5) Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka Tim Seleksi melanjutkan proses seleksi Perangkat Desa.
- (6) Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, maka Tim Seleksi melakukan verifikasi dan penilaian kelengkapan administrasi bakal calon Perangkat Desa khusus pada jabatan Perangkat Desa yang disanggah.
- (7) Sanggah yang disampaikan kepada Tim Seleksi diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan biasa dan tidak diproses oleh Tim Seleksi.



BAB V  
SELEKSI TERTULIS CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Seleksi Tertulis

Pasal 21

- (1) Bakal calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mengikuti seleksi tertulis.
- (2) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Materi seleksi tertulis disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bidang Pemerintahan Desa.
- (4) Materi ujian tertulis meliputi bidang:
  - a. pengetahuan umum; dan
  - b. tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (5) Jumlah soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) sebanyak 90 (sembilan puluh) soal.
- (6) Tim Seleksi mengatur tempat dan waktu pelaksanaan ujian tertulis.

Pasal 22

- (1) Tim Seleksi menetapkan tata tertib pelaksanaan ujian tertulis.
- (2) Seluruh bakal calon yang menjadi peserta ujian tertulis wajib menaati tata tertib pelaksanaan ujian tertulis yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (3) Pelaksanaan ujian tertulis dilaksanakan di kantor desa dan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (4) Pedoman umum tata tertib pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penilaian

Pasal 23

- (1) Penilaian ujian tertulis dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Penilaian yang diperoleh dari ujian tertulis, sebagaimana dimaksud ayat (1), jika jawaban benar nilainya 1 (satu) dan jika jawabannya salah bernilai 0 (nol).
- (3) Jumlah nilai berdasarkan jumlah jawaban yang benar.

Pasal 24

- (1) Calon Perangkat Desa adalah bakal calon Perangkat Desa yang mendapatkan nilai akhir tertinggi dan mengikuti semua tahapan seleksi.

- (2) Nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$NA = NAd + NUT$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir

NAd = Nilai Administrasi

NUT = Nilai Ujian Tertulis

- (3) Dalam hal terdapat nilai akhir tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka penentuan calon Perangkat Desa ditetapkan berdasarkan pembobotan nilai administrasi yang diperoleh bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.
- (4) Penentuan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi bakal calon Perangkat Desa yang memperoleh jumlah nilai akhir tertinggi yang sama.
- (5) Dalam hal berdasarkan penilaian administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3), masih terdapat nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka Tim Seleksi melaksanakan ujian tulis ulang pada calon yang mendapat nilai tertinggi yang sama dengan soal ujian tulis yang berbeda paling lambat 3 (tiga) hari.
- (6) Tim Seleksi mengadakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi nilai seluruh tahapan ujian dan dituangkan dalam berita acara dan hasilnya diumumkan secara terbuka di hari yang sama dengan pelaksanaan ujian.
- (7) Setelah pelaksanaan seleksi pengangkatan Perangkat Desa selesai, Tim Seleksi menyampaikan laporan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari.

### Bagian Ketiga Penetapan Perangkat Desa

#### Pasal 25

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi camat paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil seleksi dengan membawa dokumen meliputi:
- a. keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim;
  - b. berita acara hasil penjurian bakal calon Perangkat Desa;
  - c. berita acara hasil penyaringan calon Perangkat Desa;
  - d. kelengkapan administrasi calon Perangkat Desa; dan
  - e. berita acara penetapan hasil seleksi.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil seleksi.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan ulang calon Perangkat Desa.
- (6) Penjurian dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak surat rekomendasi penolakan diterima.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat tidak mengeluarkan rekomendasi maka hasil penjurian dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB VI PELANTIKAN PERANGKAT DESA

### Pasal 26

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Kantor Desa.
- (3) Susunan acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan perangkat Desa sebagai berikut:
  - a. pembukaan;
  - b. pembacaan keputusan;
  - c. pengambilan sumpah janji;
  - d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan janji jabatan;
  - e. pelantikan;
  - f. penyerahan keputusan;
  - g. sambutan;
  - h. pembacaan doa;
  - i. penutup.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagai berikut : "DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PERANGKAT DESA (SEKRETARIS DESA/KEPALA URUSAN/KEPALA SEKSI/KEPALA DUSUN) DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;

DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 27

Biaya pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksana anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamsi  
pada tanggal 23 Februari 2021

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamsi  
pada tanggal 23 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

WOBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR ... TAHUN 2021  
TENTANG

PEDOMAN UMUM TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS  
CALON PERANGKAT DESA

I. Umum

Dalam rangka pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan calon Perangkat Desa Tim Seleksi Perangkat Desa wajib menyelenggarakan seluruh tahapan pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa baik administrasi maupun teknis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan pelaksanaan ujian tertulis bagi calon Perangkat Desa, Tim Seleksi wajib menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan ujian tertulis bagi bakal calon Perangkat Desa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ujian tertulis.

II. Tujuan

Tujuan penetapan tata tertib pelaksanaan ujian tertulis adalah sebagai pedoman bagi Tim Seleksi dalam mengatur pelaksanaan ujian tertulis seleksi calon Perangkat Desa.

III. Kewajiban Tim Seleksi

Dalam rangka pelaksanaan seleksi tertulis calon Perangkat Desa, Tim Seleksi wajib:

1. Menentukan waktu pelaksanaan ujian tulis dengan cermat agar alokasi waktu pembagian soal dan lembar jawaban, pengerjaan soal ujian, dan pengumpulan jawaban dilakukan dengan alokasi waktu yang cukup.
2. Pada saat pelaksanaan ujian, Ketua Tim Seleksi membuka pelaksanaan ujian tulis dan menjelaskan tentang tata tertib pelaksanaan ujian tulis.
3. Tim Seleksi sebelum membagikan naskah ujian tulis kepada para bakal calon, terlebih dahulu harus memperlihatkan kepada para calon bahwa naskah ujian tulis masih terbungkus dan masih tersegel.
4. Selama pelaksanaan ujian, Tim Seleksi harus tetap berada dilokasi ujian sekaligus menjadi pengawas pelaksanaan ujian.

IV. Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi

Tata tertib pelaksanaan ujian tertulis memuat kewajiban, larangan dan sanksi bagi bakal calon Perangkat Desa pada saat pelaksanaan seleksi tertulis.

Penetapan keputusan Tim Seleksi berpedoman pada format keputusan di bawah ini.

V. Penutup

Panitia wajib menetapkan Tata Tertib Seleksi Tertulis Calon Perangkat Desa dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

6. BUPATI KUPANG, *N*

*[Signature]*  
KORINUS MASNENO *N*



PEMERINTAH DESA .....  
KABUPATEN KUPANG  
TIM SELEKSI SELEKSI PERANGKAT DESA PADA DESA.....

KEPUTUSAN TIM SELEKSI PERANGKAT DESA PADA DESA.....  
TENTANG  
TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS  
CALON PERANGKAT DESA  
TAHUN .....

TIM SELEKSI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Kupang Nomor .. Tahun ... tentang .....dan dalam rangka pelaksanaan seleksi tertulis calon Perangkat Desa pada desa ... tahun .., perlu ditetapkan tata tertib pelaksanaan seleksi tertulis calon Perangkat Desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Tim Seleksi tentang tata tertib pelaksanaan seleksi tertulis calon Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 3, Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 03/2019);  
4. Peraturan Bupati Kupang Nomor ..... Tahun 2021 tentang Ketentuan Tata Cara Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor .....);  
5. Keputusan Kepala Desa .... Nomor : ..... tentang Tim Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa .... Tahun ....

Memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN TIM SELEKSI TENTANG TATA TERTIB SELEKSI TERTULIS CALON PERANGKAT DESA PADA DESA.... TAHUN ...

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Seleksi Tertulis Calon Perangkat Desa Pada Desa.... Tahun ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Tim Seleksi Perangkat Desa pada Desa ...  
Ketua,

.....

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Camat .... di ....
2. Ketua BPD desa ... di ...



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN TIM SELEKSI ..  
NOMOR :  
TENTANG  
TATA TERTIB SELEKSI TERTULIS  
CALON PERANGKAT DESA PADA  
DESA.... TAHUN ...

TATA TERTIB SELEKSI TERTULIS CALON PERANGKAT DESA  
PADA DESA.... TAHUN ...

1. Tata Tertib bakal calon Perangkat Desa
  - a. Seleksi tertulis dimulai pada pukul 09.00 WIB bertempat di .....
  - b. Bakal calon Perangkat Desa harus sudah hadir di tempat ujian 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai.
  - c. Bakal calon Perangkat Desa harus melakukan registrasi sebelum ujian tulis dimulai.
  - d. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti ujian tulis.
  - e. Bakal calon Perangkat Desa wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
  - f. Bakal calon Perangkat Desa wajib membawa KTP dan bukti pendaftaran serta menunjukkan kepada panitia.
  - g. Bakal calon Perangkat Desa harus sesuai dengan foto yang ada diberkas pendaftaran.
  - h. Bakal calon Perangkat Desa menggunakan pakaian rapih dan sopan (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
  - i. Bakal calon Perangkat Desa duduk pada tempat yang telah ditentukan.
  - j. Bakal calon Perangkat Desa yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian (dianggap gugur).
  - k. Bakal calon Perangkat Desa hanya diperbolehkan membawa bukti pendaftaran, KTP dan alat tulis ke dalam ruang ujian.
  - l. Bakal calon Perangkat Desa di dalam ruang ujian dilarang membawa:
    - 1) Buku-buku catatan dan lainnya
    - 2) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun
    - 3) Makanan dan minuman.
    - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
  - m. Bakal calon Perangkat Desa dilarang:
    - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama bakal calon Perangkat Desa ujian;
    - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada bakal calon Perangkat Desa lain tanpa seijin panitia selama ujian;
    - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
    - 4) Merokok dalam ruangan ujian.
  - n. Bakal calon Perangkat Desa yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
2. Sanksi  
Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf l dan huruf m berupa teguran lisan oleh panitia.

Tim Seleksi Calon Perangkat Desa  
Ketua,

.....